



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEMAK
JL. Sultan Trenggono No.27 Telp. (0291) 685771.

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Dmk

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Sugiyanto Bin Kamijo
 Tempat lahir : Demak
 Umur/tgl lahir : 54 Tahun / Kamis 16 Desember 1965
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dukuh Gempol Rt.02/Rw.02 Desa Jatirogo Kec. Bonang Kab. Demak
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Susunan Persidangan :

Novita Arie DRN., S.H., Sp. Not. M.H sebagai Hakim Tunggal;
S u b e n o sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Polsek Demak Kota atas Kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan tertanggal 6 Pebruair 2020 Nomor Reg.Perkara Tipiring : PDM-07/M.3.31/Eku.2/02/2020;

1. Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut ;
2. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah :
 - 2.1. Saksi Sakdullah;
Bertempat tinggal di Aspol Polsek Sayung, saksi tidak kenal terdakwa. Saksi tidak di sumpah dan saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - 2.2. Saksi Andi Mas Andi, S.Kom;
Bertempat tinggal di Aspol Polsek Sayung, saksi tidak kenal terdakwa. saksi tidak di sumpah dan saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - 2.3. Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2020 sekira jam 20.40 wib Kepolisian Sektor Demak mendapat laporan dari warga bertempat di warung klontong Terdakwa Sugiyanto Bin Kamijo di Desa Cabean Kec. Demak Kab. Demak menyediakan tempat untuk penjualan minuman keras, kemudian Kepolisian Sektor Demak melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polsek Demak. Saksi Sakdullah dan Saksi Andi Mas Andi, S.Kom dan saksi lainnya mendatangi warung klontong Terdakwa Sugiyanto Bin Kamijo kemudian memeriksa dan menggeledah lokasi warung klontong milik



Terdakwa menemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol besar miras jenis Bir merk " ANKER" yang mengandung alkohol 4,9 % dan 1 (satu) botol miras jenis Anggur Merah "Cap Orang Tua" yang mengandung alkohol 19,7 % dibawah tumpukan kardus, kemudian mengamankan Terdakwa sebagai pemilik minuman keras yang ditemukan berserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Terdakwa melanggar Pasal 7 jo Pasal 19 ayat (2) c jo Pasal 24 ayat (1) Perda Kab. Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

3. Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

4. Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) botol besar miras jenis Bir merk " ANKER" yang mengandung alkohol 4,9 % dan 1 (satu) botol miras jenis Anggur Merah "Cap Orang Tua" yang mengandung alkohol 19,7 %;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sugiyanto Bin Kamijo;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan surat bukti lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 7 jo Pasal 19 ayat (1) c jo Pasal 24 ayat (1) Perda Kab. Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pelanggaran berupa "Menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dilarang peredarannya menurut Perda Kabupaten Demak No. 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 7 jo Pasal 19 ayat (1) c jo Pasal 24 ayat (1) Perda Kab. Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sugiyanto Bin Kamijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol besar miras jenis Bir merk "ANKER" yang mengandung alkohol 4,9 % dan 1 (satu) botol miras jenis Anggur Merah "Cap Orang Tua" yang mengandung alkohol 19,7 % dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020 oleh kami Novita Arie DRN., S.H.,Sp.Not,M.H Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Subeno, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dari Polsek Sayung selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S u b e n o

Novita Arie DRN.,S.H.,Sp.Not,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)